

KONTRIBUSI KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2006-2015

Devi Nanditya Laksmi

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta

Devi.nanditya@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing komponen tersebut terhadap PAD Kota Magelang tahun anggaran 2006-2015. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan data menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode studi lapangan dan studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas komponen PAD tahun 2006-2015 Kota Magelang adalah: (1) retribusi daerah sebesar 96%; (2) pajak daerah sebesar 128%; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 111%; (4) lain-lain PAD yang sah sebesar 199%. Sedangkan kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015 didominasi oleh Lain-lain PAD yang sah yaitu dengan rata-rata kontribusi 59% dan terendah oleh kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu sebesar 5%.

Kata Kunci: Efektivitas, kontribusi, PAD

THE CONTRIBUTION OF THE COMPONENT OF LOCALLY GENERATED REVENUES MAGELANG CITY IN THE 2006-2015 FISCAL YEARS

Abstract: This study aimed to find out the effectiveness levels of the components of Locally Generated Revenues (LGR) and the contribution of each component on LGR of Magelang City in the 2006-2015 fiscal years. This was a descriptive study using the quantitative approach. The data analysis technique used the effectiveness ratio and the contribution ratio. The research data were secondary data collected through a field study and a document study. The results of the analysis showed the average effectiveness of the components: (1) The local retribution with 96%; (2) The local tax with 128%; (3) The result of the local wealth 111%; (4) The other legal components of LGR with 199%. Meanwhile, the contributions of Locally Generated Revenues (LGR) dominated with other legal components of LGR (average is 59% per year), and the least is the result of the local wealth (average is 5% per year).

Key word: Efektiveness, Contribution, LGR

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah keadaan yang memungkinkan daerah otonom untuk dapat menggali dan mengelola potensi daerah untuk pembangunan dan kemajuan daerah. Untuk mendukung otonomi daerah, pemerintah pusat mengesahkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga undang-undang tersebut disahkan dengan

tujuan agar pemerintah daerah dapat mengelola dan menggali potensi yang dimiliki daerahnya sehingga dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan ketergantungan fiskal terhadap pusat dapat berkurang. Besar PAD yang diperoleh daerah tergantung dari besar penerimaan komponennya (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah), besar komponen tersebut mencerminkan besar kontribusinya terhadap PAD, yang dihitung dengan menggunakan rasio kontribusi (membandingkan realisasi komponen PAD dengan realisasi PAD). rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Ramli Faud, 2016: 140). Sedangkan besar realisasi komponen tersebut menggambarkan keberhasilan pemda dalam memungut komponen PAD, yang dihitung dengan menghitung rasio efektivitas (membandingkan realisasi setiap komponen dengan targetnya). Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama (T. Guritno, 1997: 76).

Penelitian ini akan membahas seberapa besar kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap realisasi PAD Kota Magelang sebelum dan setelah adanya pelimpahan wewenang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu tahun 2006-2015. Selain itu juga untuk mengetahui komponen mana yang memiliki kontribusi terbesar dan terendah terhadap PAD. dalam penelitian ini juga dihitung bagaimana efektivitas komponen PAD, untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemda Kota Magelang dalam melakukan pemungutan pos-pos PAD tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Papang Permadi Prasetyo (2014), diketahui bahwa kontribusi pajak terendah adalah 11,3% (2006) dan tertinggi 17,8% (2009). Penelitian sejenis dilakukan oleh Arif Himmawan dan Djoko Wahjudi (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Surakarta memiliki rata-rata 52,73%, di Kota Semarang 37,25%; Dan kontribusi retribusi terhadap APBD di Kota Surakarta memiliki rata-rata sebesar 10,45%, dan di Kota Semarang 5,23%. Penelitian Elfayang Rizky Ayu Puspitasari (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013 Berkontribusi Sedang.

Kota Magelang adalah daerah yang dilalui jalur utama yang menghubungkan kawasan Purwomanggung (Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, dan Kabupaten Magelang) dengan Yogyakarta, Semarang, dan Cilacap. Kota ini miskin sumber daya alam, tetapi memiliki potensi daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan perolehan PAD, namun hal tersebut belum dioptimalakan pengelolaannya oleh pemda setempat, seperti kurang tertibnya pembayaran parkir (banyaknya parkir liar), sektor pariwisata hanya Taman Kyai Langgeng (Bukit Tidar belum dikelola), bahkan bidang perikanan kurang mendapat perhatian (potensinya 400 ton per tahun). Jika untuk membangun daerah sangat mengandalkan bantuan dari pusat (dana transfer) maka akan mengganggu pembangunan daerah, namun jika mengandalkan PAD maka perencanaan pembangunan daerah dapat lebih terencana, lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2010 dengan rata-rata sebesar 12,4% sedangkan dana perimbangan sebesar 85% (DJPK Kementerian Keuangan, 2016), kecilnya kontribusi PAD menunjukkan rendahnya penerimaan pos pos PAD. Kecilnya penerimaan PAD membuat pemerintah pusat membuat kebijakan penambahan pengelolaan pos PAD dari sisi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sejak 1 Januari 2011, pemerintah Kota Magelang menerima pengalihan pengelolaan BPHTB dari pemerintah pusat (Abu Samman Lubis, 2011). Sejak Januari 2013 Kota Magelang menerima pelimpahan pengelolaan PBB-P2. Peningkatan penerimaan PAD dapat dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi PAD (memperhatikan dan mengelola potensi pariwisata Kota Magelang, dengan mengelola Bukit Tidar dan Mina Wisata, menertibkan pengelolaan parkir), intensifikasi dan ekstensifikasi pajak (memperluas objek pajak). Diharapkan dengan adanya penambahan pengelolaan kedua pajak tersebut ketergantungan fiskal daerah otonom terhadap pusat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peran pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015, selain itu juga untuk mengetahui komponen yang merupakan penyumbang terbesar dan terkecil serta penyebabnya. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemda Kota Magelang dalam merealisasikan target komponen PAD tahun 2006-2015.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (UU No. 34 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemda untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran daerah (UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Pajak daerah kota/kabupaten terdiri atas: pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam, parkir, air tanah, sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Objek Retribusi terdiri atas: Retribusi Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Abdul Halim, 2007: 98). Perincian penggunaan laba bersih hasil perusahaan daerah dicantumkan dalam Undang-undang No.5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yaitu bagi perusahaan daerah yang modal seluruhnya dari kekayaan daerah yang

dipisahkan dan bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan setelah dikeluarkan zakat.

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda (Abdul Halim, 2007: 98). Lain-lain PAD terdiri atas: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi; potongan; ataupun bentuk lain terhadap penjualan/ pengadaan barang/ jasa oleh daerah.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yang akan menganalisis data dengan mendeskripsikan data apa adanya dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, serta kontribusinya terhadap realisasi PAD Kota Magelang tahun 2006-2015. Objek penelitian ini adalah realisasi PAD Kota Magelang tahun 2006-2015. Subjek penelitian ini adalah Kota Magelang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara studi lapangan (mengumpulkan data-data mengenai komponen PAD dengan melihat Laporan Realisasi Pendapatan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Magelang). Data juga diperoleh dengan Studi Pustaka (dengan mencari data dari instansi terkait yaitu Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan).

Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan teknik Analisis Rasio Kontribusi dan Rasio Efektivitas. Rasio Kontribusi dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi komponen PAD dengan realisasi PAD kemudian dikalikan 100%, jika dirumuskan:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Komponen PAD}_i}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

i = 1 (pajak daerah), 2 (retribusi daerah), 3 (kekayaan daerah yang dipisahkan), 4 (lain-lain PAD yang sah)

Berikut ini adalah table kriteria tingkat kontribusi menurut Litbang Depdagri Fisipol UGM (Abdul Halim, 2008: 233)

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
< 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri Fisipol UGM (Abdul Halim, 2008: 233)

Rasio Efektivitas, dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi komponen PAD dengan target komponen PAD kemudian dikalikan dengan 100%, jika dirumuskan:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Komponen PAD}}{\text{Target Komponen PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

Komponen PAD terdiri atas = pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah

Berikut ini adalah kriteria efektivitas menurut Mahmudi yang di klasifikasikan menjadi lima tingkat, yaitu Sangat Efektif, Efektif, Cukup Efektif, Kurang Efektif, dan Tidak Efektif.

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Tingkat Efektivitas
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75% – 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016: 141)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pajak Daerah

Berikut ini adalah informasi tentang perkembangan efektivitas pajak daerah dan kontribusinya terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015, yang akan disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Pajak Daerah Kota Magelang Tahun 2006-2015

	Target Pajak (Rp Juta)	Realisasi Pajak (Rp Juta)	Realisasi PAD (Rp Juta)	Persentase Efektivitas	Persentase Kontribusi
2006	3.895,76	4.411,07	36.942,89	113%	12%
2007	4.265,29	5.052,52	35.814,84	118%	14%
2008	4.551,00	5.423,12	40.506,55	119%	13%
2009	4.695,00	5.969,58	47.704,62	127%	13%
2010	5.963,00	6.718,00	59.548,00	113%	11%
2011	7.659,76	9.463,83	63.557,70	124%	15%
2012	8.464,26	12.546,89	90.986,60	148%	14%
2013	14.302,40	18.829,67	107.739,84	132%	17%
2014	14.138,70	22.107,43	164.927,63	156%	13%
2015	20.423,27	26.185,30	186.677,41	128%	14%

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa perolehan realisasi pajak daerah terus meningkat dari tahun 2006-2015, dengan tingkat efektivitas di atas 100% yang berarti bahwa tingkat efektivitas pajak selama 10 tahun tersebut adalah Sangat Efektif. Sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2006-2015 berada pada 10,1%-20% (kriteria kontribusi Kurang), dengan kontribusi terendah sebesar 11% (2010) dan tertinggi 17% (2013). Perolehan pajak daerah meningkat secara tajam setelah pelimpahan pengelolaan PBB kepada Kota Magelang pada Januari 2013.

2. Retribusi Daerah

Berikut ini adalah tabel yang berisi informasi tentang perkembangan efektivitas retribusi daerah dan kontribusinya terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015.

Tabel 4. Perkembangan Retribusi Daerah Kota Magelang Tahun 2006-2015

	Target Retribusi (Rp Juta)	Realisasi Retribusi (Rp Juta)	Realisasi PAD (Rp Juta)	Persentase Efektivitas	Persentase Kontribusi
2006	18.421,87	19.510,68	36.942,89	106%	53%
2007	18.676,11	21.525,88	35.814,84	115%	60%
2008	21.928,00	24.753,64	40.506,55	113%	61%
2009	33.066,00	4.489,92	47.704,62	14%	9%
2010	7.300,00	4.619,00	59.548,00	63%	8%
2011	5.287,96	5.281,99	63.557,70	99,9%	8%
2012	6.829,74	6.969,71	90.986,60	102%	8%
2013	7.335,73	7.357,21	107.739,84	100%	7%
2014	5.051,86	6.058,58	164.927,63	120%	4%
2015	5.458,15	6.999,57	186.677,41	128%	4%

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa realisasi perolehan realisasi retribusi terendah 14% (2009) dengan tingkat efektivitas Tidak Efektif dan tertinggi 128% (2015) dengan kriteria efektivitas Sangat Efektif. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2008 adalah >50,01% (kriteria kontribusi Sangat Baik), akan tetapi mulai tahun 2009-2015 persentase kontribusi menurun di 9% dan terus menurun menjadi 4% (2015) dengan kriteria Sangat Kurang. Penerimaan retribusi daerah menurun tajam setelah adanya krisis ekonomi pada tahun 2009.

3. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini adalah tabel yang berisi informasi tentang perkembangan efektivitas Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan kontribusinya terhadap realisasi PAD Kota Magelang tahun 2006-2015.

Tabel 5. Perkembangan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Magelang Tahun 2006-2015

	Kekayaan Daerah (Rp Juta)	Kekayaan Daerah (Rp Juta)	Realisasi PAD (Rp Juta)	Persentase Efektivitas	Persentase Kontribusi
2006	1.357,25	2.030,78	36.942,89	150%	5%
2007	1.928,29	2.062,27	35.814,84	107%	6%
2008	2.529,00	2.905,60	40.506,55	115%	7%
2009	2.499,00	2.984,76	47.704,62	119%	6%
2010	3.022,00	3.144,00	59.548,00	104%	5%
2011	2.981,87	3.112,55	63.557,70	104%	5%
2012	4.556,57	4.573,78	90.986,60	100%	5%
2013	5.854,16	5.872,50	107.739,84	100%	5%
2014	5.341,55	6.242,61	164.927,63	117%	4%
2015	6.766,59	6.598,77	186.677,41	98%	4%

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2015 dengan persentase efektivitas terendah 98% (2015) dengan kriteria Efektif dan tertinggi 150% (2006) dengan kriteria Sangat Efektif. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2006-2015 Kota Magelang < 10,00%, yang berarti bahwa komponen ini juga Sangat Kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015.

4. Lain-lain PAD yang sah

Berikut adalah tabel yang berisi informasi tentang perkembangan efektivitas dari lain-lain PAD yang sah dan kontribusinya terhadap perolehan PAD Kota Magelang tahun 2006-2015.

Tabel 6. Perkembangan Lain-lain PAD yang sah

	Lain-lain PAD (Rp Juta)	Lain-lain PAD (Rp Juta)	PAD (Rp Juta)	Persentase Efektivitas	Persentase Kontribusi
2006	206.535,00	10.990,35	36.942,89	5%	30%
2007	3.850,34	7.174,18	35.814,84	186%	20%
2008	4.981,00	7.424,20	40.506,55	149%	18%
2009	9.115,00	34.260,35	47.704,62	376%	72%
2010	33.799,00	45.067,00	59.548,00	133%	76%
2011	46.171,54	45.699,32	63.557,70	99%	72%
2012	62.606,83	66.896,22	90.986,60	107%	74%
2013	69.080,58	75.680,46	107.739,84	110%	70%
2014	73.781,98	130.519,00	164.927,63	177%	79%
2015	120.247,62	146.893,76	186.677,41	122%	79%

Berdasarkan tabel 6. diperoleh informasi bahwa realisasi lain-lain PAD yang sah selalu meningkat, namun realisasinya tidak selalu melampaui target yang ditetapkan. lain-lain pad yang sah memiliki persentase efektivitas terendah 99% (2011) dengan tingkat efektivitas efektif dan tertinggi 186% (2007) dengan tingkat efektivitas sangat efektif. Kontribusi lain-lain PAD yang sah tahun 2006-2015 kota magelang > 50,01%, yang berarti bahwa komponen ini sangat baik kontribusinya terhadap perolehan PAD Kota Magelang. Perolehan lain-lain PAD yang sah meningkat tajam setelah adanya peristiwa krisis ekonomi dunia pada tahun 2009.

SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015 adalah:

1. Pajak Daerah dengan tingkat efektivitas Sangat Efektif, dengan persentase tertinggi 156% (2014), dan terendah pada tahun 2010 (124%). Kontribusinya terhadap PAD berada diantara 10%-20% dengan tingkat kontribusi Kurang, dengan persentase tertinggi 17% (2013) dan terendah 13% (2014).

2. Retribusi Daerah, efektivitasnya mengalami fluktuasi, dengan persentase tertinggi 156% (2014), dan terendah 124% (2011). Kontribusinya terhadap PAD < 10% dengan tingkat kontribusi Sangat Kurang, dengan persentase tertinggi 8% (2011-2012) dan terendah 4% (2014-2015).
3. Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah mengalami fluktuasi, dengan persentase tertinggi pada tahun 117% (2014), dan terendah pada tahun 98% (2015). Kontribusinya terhadap PAD < 10% dengan tingkat kontribusi Sangat Kurang, dengan persentase tertinggi 5% (2011-2013), terendah 4% (2014-2015)
4. Lain-lain PAD yang sah memiliki efektivitas tertinggi 177% (2014), dan terendah 99% (2011). Kontribusinya terhadap PAD tertinggi 79% (2014-2015), terendah 72% (2011). Perolehan Lain-lain PAD yang tinggi disumbang oleh penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang memiliki rata-rata kontribusi 66,4% pada tahun 2011-2015.
5. Tingkat kontribusi komponen PAD yang paling tinggi adalah Lain-lain PAD yang sah, dan terendah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Pajak adalah komponen yang persentase efektivitasnya selalu di atas 100% dengan kriteria efektivitas Sangat Efektif.
7. Dengan adanya pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB masih kurang mampu mendorong peningkatan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Magelang tahun 2011-2015. Maka dari itu Pemerintah Kota Magelang perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan. (2016). Data Realisasi Pendapatan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2010
- Direktorat Jenderal Pajak. Kementerian Keuangan. (2011). Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB. Penyunting: Abu Samman Lubis.
- Faud, M. R. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalilea Indonesia.
- Guritno, T. (1997). *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan Inggris-Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Halim, Abdul. (2008). *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Himmawan, Arief. (2014). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta)*. *Bisnis dan Ekonomi*. Volum 21. 1412-3126.
- Lubis, A.S. (2011). Dampak Pengalihan BPHTB Bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Prasetyo, P.P. (2014). Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Bisnis*. Volum 22. Nomor 1.

Puspitasari, E.R.A.(2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora tahun2009-2013. Accounting. Volume 3. .

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28. Tahun 2009. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32. Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33. Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.